



**P U T U S A N**

**No. 2784 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : MUHAMMAD SYAHLI LUBIS alias LUBIS ;  
tempat lahir : Binjai ;  
umur / tanggal lahir : 27 tahun / 6 Juli 1982 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Komplek Perumahan Pensiunan Pejuang 45, Desa Proyek P3 Bengaru, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Pengemudi ;
  2. Nama : MOCHTADIN ;  
tempat lahir : Jakarta ;  
umur / tanggal lahir : 31 tahun / 31 Oktober 1978 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Angkei Indah I, Gg. Lima, RT.6/ RW.01 No. 8, Kelurahan Angkek, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Jaga Parkir ;  
Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di dalam tahanan :
1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2009 sampai

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2784  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 September 2009 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2009 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2009 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2009 sampai dengan tanggal 30 November 2009 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2009 sampai dengan

tanggal 19 Desember 2009 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 12 Januari 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 13 Maret 2010 ;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2010 sampai dengan tanggal 12 April 2010 ;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 12 Mei 2010 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan tanggal 9 Juni 2010 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2010 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2010 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1830/2010/S.902.Tah.Sus/PP/2010/MA, tanggal 26 November 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 September 2010 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2784  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1831/2010/S.902.Tah.Sus/PP/2010/MA, tanggal 26 November 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 November 2010 ;

13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 208/2010/S.902.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 2 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan tanggal 12 Februari 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa :

Primer :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Muhammad Syahli Lubis alias Lubis, dan 2. Mochtdin bersama kawannya saksi 1. Anis Yahya Marzuki alias Anis, 2. saksi Marzuki alias Siki (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Jhoni (DPO), pada hari Selasa tanggal 1 September 2009 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalinsum Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan suatu perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkotika golongan I (satu) jenis ganja sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) bungkus atau seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 bertempat di Jalan Krakatau, Medan sekira pukul 10.00

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2784  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Jhoni (DPO) sebagai pemilik ganja, menawarkan kepada saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis untuk membawa atau mengangkut narkoba jenis ganja seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) kilogram dari Aceh ke Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk No. Pol. BK 9838 DJ dan dijanjikan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah ganja tiba di Jakarta, tawaran tersebut diterima oleh saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis dan Jhoni memberikan uang jalan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk mengangkut ganja tersebut, saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis mengajak lagi Terdakwa-Terdakwa untuk bersama-sama mengangkut ganja tersebut dan dijanjikan upah uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa-Terdakwa;

- Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tersebut pada hari itu juga saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis bersama Terdakwa-Terdakwa berangkat dari Medan ke Aceh dan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009 sekira pukul 09.00 WIB mereka tiba di Pasar Lambaru, Aceh Barat dan bertemu dengan Jhoni dan pada saat itu Jhoni mengatakan bahwa saksi Marzuki alias Siki ikut bersama-sama membawa ganja tersebut dari Aceh ke Jakarta ;
- Bahwa untuk mengambil ganja tersebut, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2009 Terdakwa-Terdakwa bersama saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis dan saksi Marzuki alias Siki serta Jhoni berangkat bersama-sama dari Desa Lambaru ke Desa Lamtengoh, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, tetapi setelah sampai di desa tersebut ternyata ganja yang akan diambil belum datang sehingga mereka menunggu sampai ganja tiba di tempat ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2009 sekira pukul 22.00 WIB 1

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2784  
K/Pid.Sus/2010



(satu) unit mobil kecil datang membawa ganja kemudian pada malam itu juga Jhoni menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa-Terdakwa saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis dan saksi Marzuki alias Siki sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) bungkus/ball kemudian langsung dimuat ke dalam mobil truk dengan cara Terdakwa-Terdakwa bertugas memindahkan ganja dari mobil kecil ke dalam mobil truk sedangkan saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis dan saksi Marzuki alias Siki bertugas menyusunnya di dalam bak truk dengan cara dilapis dengan tripleks dan menutupnya dengan terpal plastik warna biru merek XL, dan setelah selesai memuat ganja tersebut, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa-Terdakwa dan saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis dan saksi Marzuki alias Siki berangkat ke Medan dan setelah tiba di Medan lalu istirahat di Jalan Krakatau, Medan ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 20.00 WIB saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis bertindak sebagai pengemudi mobil truk BK 9838 DJ berangkat meninggalkan kota Medan menuju Jakarta dan ketika mobil sampai di Jalinsum Tanjung Morawa, pengemudi digantikan oleh Terdakwa Muhammad Syahli Lubis alias Lubis dan setelah sampai di Jalinsum Pasar Bengkel pengemudi truk digantikan lagi oleh saksi Marzuki alias Siki ;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut, pada hari Selasa tanggal 1 September 2009 sekira pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa-Terdakwa bersama saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis dan saksi Marzuki alias Siki berada di Jalinsum Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX- X, depan Kantor Camat, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Team Petugas Kepolisian dari Polres Labuhan Batu antara lain saksi Jekson Situmeang, Dedi F. Ritonga yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetop mobil truk yang saat itu dikemudikan oleh saksi Marzuki alias Siki dan setelah Petugas Kepolisian tersebut memeriksa isi muatannya, ternyata benar berisi narkoba jenis ganja kering sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) bungkus atau seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) kilogram tanpa izin dari pihak yang berwenang (Pemerintah) ;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian tersebut menginterogasi Terdakwa-Terdakwa dan saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis dan saksi Marzuki alias Siki, lalu mereka berempat mengakui terus terang perbuatannya bahwa

mereka mengangkut ganja tersebut dari Aceh tujuan ke Jakarta, sehingga Terdakwa-Terdakwa serta Anis Yahya Marzuki alias Anis dan saksi Marzuki alias Siki ditangkap dan menyita barang bukti narkoba tersebut berikut 1 (satu) unit truk No. Pol. BK 9838 DJ dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 3760/KNF/IX/2009, tanggal 7 September 2009 dari hasil analisis pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Anis Yahya Marzuki alias Anis, Marzuki alias Siki, Muhammad Syahli Lubis alias Lubis dan Mochtadin adalah benar mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkoba ;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Subsider :

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2784  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mereka Terdakwa 1. Muhammad Syahli Lubis alias Lubis, Terdakwa 2. Mochtadin bersama kawannya yaitu saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis dan 2. saksi Marzuki alias Siki (dituntut dalam berkas terpisah) dan Jhoni (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primer tersebut di atas, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan suatu perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkat, atau mentransito narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) bungkus atau seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 bertempat di Jalan Krakatau, Medan sekira pukul 10.00 WIB, Jhoni (DPO) sebagai pemilik ganja, menawarkan kepada saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis untuk membawa atau mengangkut narkotika jenis ganja seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) kilogram, dari Aceh ke Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk No. Pol. BK 9838 DJ dan dijanjikan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah ganja tiba di Jakarta, tawaran tersebut diterima oleh saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis dan

Jhoni memberikan uang jalan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk mengangkut ganja tersebut, saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis mengajak lagi Terdakwa-Terdakwa untuk bersama-sama mengangkut ganja tersebut dan dijanjikan upah uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa-Terdakwa ;

- Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tersebut pada hari itu juga saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis bersama Terdakwa-Terdakwa berangkat dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan ke Aceh dan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009 sekira pukul 09.00 WIB mereka tiba di Pasar Lambaru, Aceh Barat dan bertemu dengan Jhoni dan pada saat itu Jhoni mengatakan bahwa saksi Marzuki alias Siki ikut bersama-sama membawa ganja tersebut dari Aceh ke Jakarta ;

- Bahwa untuk mengambil ganja tersebut, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2009 Terdakwa-Terdakwa bersama saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis dan saksi Marzuki alias Siki serta Jhoni berangkat bersama-sama dari Desa Lambaru ke Desa Lamtengoh, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, tetapi setelah sampai di desa tersebut ternyata ganja yang akan diambil belum datang sehingga mereka menunggu sampai ganja tiba di tempat ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2009 sekira pukul 22.00 WIB 1 (satu) unit mobil kecil datang membawa ganja kemudian pada malam itu juga Jhoni menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa-Terdakwa saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis dan saksi Marzuki alias Siki sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) bungkus/ball kemudian langsung dimuat ke dalam mobil truk dengan cara Terdakwa-Terdakwa bertugas memindahkan ganja dari mobil kecil ke dalam mobil truk sedangkan saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis dan saksi Marzuki alias Siki bertugas menyusunnya di dalam bak truk dengan cara dilapis dengan tripleks dan menutupnya dengan terpal plastik warna biru merek XL, dan setelah selesai memuat ganja tersebut, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa-Terdakwa dan saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis dan saksi Marzuki alias Siki berangkat ke Medan dan istirahat di Jalan Krakatau, Medan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 20.00 WIB saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis bertindak sebagai pengemudi mobil truk BK 9838 DJ berangkat meninggalkan kota Medan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2784  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Jakarta dan ketika mobil sampai di Jalinsum Tanjung Morawa, pengemudi digantikan oleh Terdakwa Muhammad Syahli Lubis alias Lubis dan setelah sampai di Jalinsum Pasar Bengkel pengemudi truk digantikan lagi oleh saksi Marzuki alias Siki ;

- Bahwa dalam perjalanan tersebut, pada hari Selasa tanggal 1 September 2009 sekira pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa-Terdakwa bersama saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis dan saksi Marzuki alias Siki berada di Jalinsum Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, depan Kantor Camat, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Team Petugas Kepolisian dari Polres Labuhan Batu antara lain saksi Jekson Situmeang, Dedi F. Ritonga yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat menyetop mobil truk yang saat itu dikemudikan oleh saksi Marzuki alias Siki dan setelah Petugas Kepolisian tersebut memeriksa isi muatannya, ternyata benar berisi Narkotika jenis ganja kering sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) bungkus atau seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) kilogram tanpa izin dari pihak yang berwenang (Pemerintah) ;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian tersebut menginterogasi Terdakwa-Terdakwa dan saksi Anis Yahya Marzuki alias Anis dan saksi Marzuki alias Siki, lalu mereka berempat mengakui terus terang perbuatannya bahwa mereka mengangkut ganja tersebut dari Aceh tujuan ke Jakarta, sehingga Terdakwa-Terdakwa serta Anis Yahya Marzuki alias Anis dan saksi Marzuki alias Siki ditangkap dan menyita barang bukti narkotika tersebut berikut 1 (satu) unit truk No. Pol. BK 9838 DJ dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3760/KNF/IX/2009, tanggal 7 September 2009 dari hasil analisis pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Anis Yahya Marzuki alias Anis, Marzuki alias Siki, Muhammad Syahli Lubis alias Lubis dan Mochtadin adalah benar mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika ;  
Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanggal 6 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1. Muhammad Syahli Lubis alias Lubis dan 2. Mochtadin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak dan melawan hukum menyalurkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana seperti tersebut dalam dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : seumur hidup ;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Fuso BK 9838 DJ yang telah diganti menjadi BK 8468 KZ sesuai dengan STNK No. 0259352/SU/2008 yang masih berlaku ;
  - 2 (dua) plat No. Pol. BK 8468 KZ ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2784  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku speksi kendaraan bermotor BK 8468 KZ No. C051000 ;
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 352 (tiga ratus lima puluh dua) bungkus besar daun ganja kering berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) kilogram ;

Barang bukti tersebut dipergunakan dan statusnya ditentukan dalam berkas perkara an. Terdakwa Anis Yahya Marzuki alias Anis, dkk. ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 1106/Pid.B/ 2009/PN-Rap, tanggal 10 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muhammad Syahli Lubis alias Lubis dan Terdakwa 2. Mochtadin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tanpa hak dan melawan hukum menyalurkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana

kurungan masing-masing selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2784  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Fuso BK 9838 DJ yang telah diganti menjadi BK 8468 KZ sesuai dengan STNK No. 0259352/SU/2008 yang masih berlaku ;
- 2 (dua) plat No. Pol. BK 8468 KZ ;
- 1 (satu) buah buku speksi kendaraan bermotor BK 8468 KZ No. C051000 ;
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 352 (tiga ratus lima puluh dua) bungkus besar daun ganja kering berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) kilogram ;

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain No. 1108/Pid.B/ 2009/PN- Rap ;

## 6. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 464/Pid/2010/PT- Mdn, tanggal 12 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 10 Mei 2010, No. 1106/Pid.B/2009/PN- Rap, yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 42/Akta Pid/2010/ PN-Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat mengajukan permohonan kasasi terhadap

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2784  
K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 November 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 8 November 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 8 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena :

Bahwa baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sependapat dengan apa yang diajukan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, di mana para Termohon Kasasi/para Terdakwa jelas sebagai perantara jual beli narkoba golongan I (ganja) akan tetapi dampak dari pada perbuatan para Termohon Kasasi/para Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba seberat

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 2784  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364 (tiga ratus enam puluh empat) kilogram tidak membuat jera bagi diri para Termohon Kasasi/para Terdakwa maupun calon pelaku lainnya, sehingga program Pemerintah khususnya dan peran serta masyarakat untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi peredaran narkoba (ganja) juga sebagai pertimbangan Majelis Hakim Agung, di mana perbuatan terpidana an. Anis Yahya Marzuki alias Anis, dkk., (perkaranya dituntut dalam perkara terpisah) dengan tuntutan seumur hidup, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun serta telah melaksanakan hukumannya yang mana para Terdakwa an. Anis Yahya Marzuki alias Anis, dkk., bersama-sama melakukan perbuatan dengan para Termohon Kasasi/para Terdakwa Muhammad Syahli Lubis alias Lubis, dkk ;

2. Bahwa hal-hal yang memberatkan perbuatan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap para Termohon

Kasasi/para Terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupun represif, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu :

- Dari segi edukatif, jenis hukum yang telah

Hal. 14 dari 12 hal. Put. No. 2784  
K/Pid.Sus/2010



dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik para Termohon Kasasi/para Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;

- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para Termohon Kasasi/para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, untuk dijadikan acuan di dalam mengoreksi apa yang dilakukan ;
- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung para Termohon Kasasi/para Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama ;
- Dari segi represif, hukum tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi para Termohon Kasasi/para Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum,

bahwa lagi pula Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil- alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANTAUPRAPAT tersebut ;

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
Ketua Majelis :

t.t.d./

Hal. 16 dari 12 hal. Put. No. 2784  
K/Pid.Sus/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d./

H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

H.

M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

( SUNARYO, S.H., M.H. )  
NIP. 040044338.

Hal. 17 dari 12 hal. Put. No. 2784  
K/Pid.Sus/2010